



SALINAN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk membantu Pemerintah Daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu, Pemerintah mengalokasikan dana bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan anak dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Menteri.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 74)

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari

4. Dinas Pendidikan

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dinas P dan K Kabupaten Batang Hari
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari
6. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan membantu mendanai kegiatan Khusus Non Fisik yang merupakan urusan daerah
7. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat BOP PAUD adalah Program Pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan Anak Usia Dini yang diberikan kepada satuan PAUD dan satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan Program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan
8. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat DAK Non Fisik BOP PAUD adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini
9. Pendidikan Anak Usi Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak
13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain dalam bentuk belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan satuan pendidikan non formal keagamaan yang ada dimasyarakat.
14. Satuan Pendidikan Non Formal adalah satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini.
15. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK).
16. Data Pokok Pendidik yang selanjutnya disingkat DAPODIK adalah sistem pendataan sekala Nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program Perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insane Indonsia yang cerdas dan kreatif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD dimaksudkan untuk memberikan acuan / pedoman bagi pemerintah daerah, Satuan PAUD dan satuan Pendidikan Non Formal dalam penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan DAK Non Fisik BOP PAUD.

Pasal 3

Petunjuk Teknis DAK Non Fisik BOP PAUD disusun bertujuan agar :

- a. pemanfaatan DAK Non Fisik BOP PAUD tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien; dan
- b. pertanggungjawaban keuangan DAK Non Fisik BOP PAUD dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

BAB III PRINSIP PENGGUNAAN DAK NON FISIK BOP PAUD

Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD meliputi :

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Non Fisik BOP PAUD;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi satuan PAUD dan satuan Pendidikan Non Formal

BAB IV ALOKASI

Pasal 5

Alokasi Dana DAK Non Fisik BOP PAUD Tahun Anggaran 2019 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. kegiatan pembelajaran dan bermain minimal 50 % (lima puluh persen);
- b. kegiatan pendukung maksimal 35 % (tiga puluh lima persen); dan
- c. kegiatan lainnya maksimal 15 % (lima belas persen).

BAB V

BAB V

PROSEDUR PENGAJUAN DANA

Pasal 6

Pengajuan Dana BOP adalah sebagai berikut :

- a. usulan dari Kepala Sekolah berdasarkan DAPODIK;
- b. tim verifikasi menetapkan penerima dana pada setiap lembaga yang kemudian ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
- c. Menandatangani MOU bagi lembaga penerima dana

Pasal 7

- (1). Sistem dan prosedur pengajuan permintaan pembayaran dan penyaluran BOP berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari; dan
- (2). Berdasarkan persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, maka Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD disalurkan ke rekening masing – masing Sekolah melalui Bank Jambi Cabang Muara Bulian.

BAB VI

PENETAPAN PENERIMA DANA

Pasal 8

Penerima program DAK Non Fisik BOP PAUD adalah satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal dengan ketentuan :

- a. memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN);
- b. memiliki peserta didik berjumlah minimal 12 (dua belas) orang dalam lembaga yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (DAPODIK) Ditjend PAUD dan Dikmas per 22 Nopember 2017
- c. memiliki rekening yang digunakan atas nama Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal; dan
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 9

- (1).Pelaporan dilakukan berjenjang mulai dari laporan tingkat satuan PAUD, satuan Pendidikan Non Formal, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat.
- (2).Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal (RKAS);
 - b. Pembukuan realisasi Penggunaan Dana;
 - c. Rekapitulasi penggunaan Dana DAK Non Fisik BOP PAUD; dan
 - d. Penanganan pengaduan masyarakat;

BAB VIII

BAB VIII WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 10

Waktu pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini adalah 1 (satu) Tahun Anggaran selama 12 (dua belas) bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2019.

BAB IX TATA TERTIB PENGELOLAAN DANA

Pasal 11

Tata tertib Pengelolaan dana terdiri dari :

- a. menetapkan jumlah peserta didik per sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b;
- b. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun;
- c. mengelola Dana di lembaga PAUD secara transparan dan bertanggung jawab; dan
- d. bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang.

BAB X PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

Kepala Sekolah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diterima kepada Kepala Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari cq. Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini.

BAB XI MONITORING, SUPERVISI DAN VERIFIKASI PELAPORAN

Pasal 13

- (1). Kepala Sekolah wajib melaporkan hasil penggunaan dana BOP kepada Badan Keuangan Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari cq. Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini .
- (2). Monitoring dan Supervisi terhadap Pengelolaan dana BOP dilakukan secara efektif dan terpadu oleh Tim Monitoring BOP Kabupaten Batang Hari.

BAB XII PEMBATALAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH

Pasal 14

Dalam hal sekolah penerima BOP mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima BOP atau/bubar, maka bantuan dibatalkan dan dana harus dikembalikan ke Kas Daerah/Kas Negara.

BAB XIII

BAB XIII
PENGAWASAN
Pasal 15

Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh lembaga diluar Pengelola program, yaitu lembaga resmi Pemerintah yang berkompeten antara lain Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari, BPK serta BPKP, Lembaga tersebut berwenang untuk melakukan Audit terhadap kinerja dan Administrasi Pengelolaan Dana Operasional Sekolah.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 16


- (1). Sanksi administratif diberikan kepada penyelenggara PAUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pasal 12 dan Pasal 13;
- (2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan; dan
 - c. pembatalan bantuan dana BOP PAUD
- (3). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.

Pasal 18
Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 2-1-2019

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

Diundangkan : di Muara Bulian
pada tanggal : 2-1-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2019
NOMOR : 17